PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN

mutu certification international

PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa berdasarkan hasil kegiatan Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu pada :

Nama Perusahaan	:	PT Agronusa Alam Sejahtera
IUPHHK-HT	:	Kepmenhut No. 464/Menhut-II/2009 Tanggal 05 Agustus 2009
Luas	:	± 22.525 Ha
Lokasi	:	Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi
No. Sertifikat	:	LVLK-003/MUTU/LK-235
Masa berlaku	:	15 Desember 2014 s/d 14 Desember 2017

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu PT Agronusa Alam Sejahtera dinyatakan tetap berlaku.

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang mengajukan banding sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

22 Desember 2015

Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari (LVLK-003-IDN) : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telp/Fax/E-mail	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46. Email: forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.
f. Standar	:	Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 jo No. P.95/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015. tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Raditya Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor) Asep Kurniawan, S.Hut (Auditor) Ir. Listya Gandhini (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Tony Arifiarachman, MM Ir. Didik Heru Untoro Hera Hendrasana, S.Hut

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	PT AGRONUSA ALAM SEJAHTERA
b. Nomor & Tanggal SK	:	SK.464/MENHUT-II/2009 tanggal 05 Agustus 2009
c. Luas	:	± 22.525 Ha
d. Lokasi	:	Base Camp PT AAS, Desa Jatibaru, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.
e. Alamat kantor pusat	:	Wisma ADR, Lt. 3, Jl. Pluit Raya I No. 1, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
Alamat kantor cabang	:	Jl. Raden Wijaya No. 72G-72H, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Jambi
f. Nomor Telp/Fax	:	(021) 6615555/(021) 6619303

g. Pengurus :
- Komisaris : Heffy Hartono
- Direktur : Randi Aga Angtono

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	16 November 2015, Camp PT Agronusa Alam Sejahtera	1. Pembukaan oleh Management Representatif PT Agronusa Alam Sejahtera 2. Perkenalan personil / karyawan PT Agronusa Alam Sejahtera 3. Perkenalan Tim Audit yang akan melakukan penilikan-1 verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi tentang ruang lingkup dan standar audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari. 5. Konfirmasi rencana penilikan-1 yang sudah disampaikan kepada PT Agronusa Alam Sejahtera. 6. Penyampaian metode verifikasi. 7. Konfirmasi sumberdaya, dokumen/data dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. 8. Meminta agar manajemen PT Agronusa Alam Sejahtera menunjuk personil yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator/verifier. 9. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Uji Petik	16 - 20 November 2015, Camp, Areal kerja dan Kantor Cabang PT Agronusa Alam Sejahtera	1. Verifikasi dokumen dilakukan di Camp dan kantor cabang Jambi, PT Agronusa Alam Sejahtera 2. Observasi lapangan dan uji petik dilakukan areal kerja IUPHHK-HT, meliputi : - Penataan areal - Kawasan lindung (yang tidak boleh ditebang) - Uji fisik kayu dan ketertelusuran - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan - Implementasi K3 - Tenaga kerja

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	20 November 2015 Kantor Cabang PT Agronusa Alam Sejahtera	1. Pemaparan Hasil Verifikasi 2. Penyampaian Ketidaksesuaian dan dokumen/data yang harus dilengkapi, serta tata waktu pemenuhannya. 3. Penyampaian Rekomendasi
Pengambilan Keputusan	15 Desember 2015 Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Agronusa Alam Sejahtera dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/BPPHH/2015 dan tetap berhak menggunakan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	PT. Agronusa Alam Sejahtera memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK-HT beserta peta lampirannya). Areal kerja PT. Agronusa Alam Sejahtera berada pada kawasan HP dan HPT sesuai dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Jambi lampiran SK.863/Menhut-II/2014 Skala 1 : 250.000.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	PT. Agronusa Alam Sejahtera telah membayar lunas kewajiban pembayaran Iuran IUPHHK-HT sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan RI
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	*Not Applicable* (N/A)	PT. Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki data dan mengetahui informasi penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK tetapi penggunaan areal tersebut secara legal tidak sah.
Kriteria 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Indikator 2.1.1 KUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT. Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen: 1. RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2010-2019 dan Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2010-2019, serta 2. RKTUPHHK-HTI tahun 2014 dan 3. RKTUPHHK-HTI tahun 2015. Dokumen RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT. Agronusa Alam Sejahtera telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi lapangan berupa papan nama Kawasan Sempadan Sungai (KSS), dan tanda pada batas berupa cat warna Biru pada pohon dan terdapat patok KSS pada batas yang bersinggungan dengan jalan angkutan
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2014 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2015 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi serta posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2014 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2015.
Kriteria 2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK PT. Agronusa Alam Sejahtera Periode Tahun 2010 – 2019 telah disusun berdasarkan IHMB dan telah mendapat persetujuan Direktur Bina

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
lampirannya		Pengembangan Hutan Tanaman atas nama Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor : SK.103/VI-BPHT/2010 tanggal 29 September 2010, sedangkan dokumen Revisi RKUPHHK PT. Agronusa Alam Sejahtera Periode Tahun 2010 – 2019 telah mendapat persetujuan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Keputusan Nomor : SK.8/UHP-2/2015 tanggal 27 Agustus 2015.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Memenuhi	PT. Agronusa Alam Sejahtera telah melaksanakan penebangan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan dalam dokumen RKTUPHHK-HTI dengan volume kayu yang ditebang juga telah sesuai (tidak melebihi) dengan target RKTUPHHK-HTI yang telah ditetapkan.
Kriteria 3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di– LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Seluruh kayu yang ditebang oleh PT Agronusa Alam Sejahtera telah di-LHP-kan oleh petugas Pembuat LHP dan disahkan oleh P2LHP yang berwenang
Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera mengangkut kayunya menggunakan dokumen SKSHH yang disahkan oleh petugas yang berwenang. Penggunaan SKSHH tersebut sesuai dengan LMK di TPK Hutan
Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HT/	Memenuhi	Tanda-tanda PUHH yang digunakan oleh PT Agronusa Alam Sejahtera untuk bontos kayu berupa Cat berwarna Putih yang berisi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.		nomor batang, jenis kayu, diameter rata-rata, panjang kayu. Untuk tumpukan stapel meter menggunakan label plastik berwarna hijau, yang berisi informasi mengenai tumpukan tersebut. Terdapat kesesuaian informasi nomor tumpukan dengan dokumen Buku Ukur serta dapat dilacak-balak hingga nomor kompartemennya
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah secara konsisten menerapkan sistem identitas kayu yang menjamin ketelusuran tumpukan kayu hingga ke nomor kompartemennya
Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera melakukan pengangkutan kayu keluar dari areal kerjanya baik untuk diperdagangkan maupun bahan baku Industrinya menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa SKSKB
Kriteria 3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	SPP PSDH yang ditagihkan kepada PT Agronusa Alam Sejahtera sudah sesuai dengan volume kayu yang tertera dalam dokumen LHP yang dibuat oleh Pembuat LHP dan disahkan oleh P2LHP
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melunasi pembayaran PSDH-DR dan PNT yang ditagihkan dan jumlahnya sesuai dengan jumlah yang tertera di SPP
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	Tarif PSDH, DR dan PNT yang dibayarkan oleh PT Agronusa Alam Sejahtera sudah sesuai dengan Harga Patokan untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) yang berasal Dari HTI dan *Land Clearing* berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan yang terbaru
Kriteria 3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera terdaftar sebagai PKAPT yang diterbitkan dan disahkan oleh Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Indonesia

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak dapat diterapkan penilaian	PT Agronusa Alam Sejahtera menjual kayunya menggunakan perjanjian "Harga diatas Kapal/Ponton" sehingga pembeli membawa kapal dan ponton sendiri
Kriteria 3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki S-LK dan perjanjian Sub-Lisensi Logo V-Legal dengan PT Mutuagung Lestari. PT Agronusa Alam Sejahtera saat penilikan-1 VLK, sudah mengaplikasikan Tanda V-Legal sesuai ketentuan
Kriteria 4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera tetap memiliki dokumen lingkungan (KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL) yang telah disahkan oleh Bapedalda Propinsi Jambi dengan SK No.01 Tahun 2009
Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera tetap memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang dan RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang dengan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan
Kriteria 5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera tetap memiliki beberapa SOP terkait K3 (K3, Departemen

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Harvesting, Tata Usaha Kayu dan Plantation) serta mengimplementasikannya dilapangan
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera tetap memiliki dan memelihara dengan baik peralatan K3 yang cukup sesuai kondisi kegiatan operasionalnya serta dapat berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera teta[mempunyai catatan/laporan kecelakaan kerja, catatan kecelakaan kerja berupa catatan harian dan bulanan yang mencantumkan tanggal kejadian, nama korban, kronologis kejadian, bagian tubuh yang cidera, tindakan dan upaya pertolongannya dan untuk penanganan kecelakaan kerja terdapat kerjasama tidak tertulis dengan Bidan dan Puskesmas tempatan. Laporan kecelakaan kerja telah dibuat oleh PT Agronusa Alam Sejahtera dengan mencatat tanggal kejadian, nama korban, dan lainnya
Kriteria 5.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera belum memiliki serikat pekerja/serikat buruh tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera tetap memiliki dan mendokumentasikan dengan baik dokumen PP periode (2014-2016) yang disahkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi No. 560/507/SOSTEK/2014 yang berlaku sd 07 Mei 2016
Indikator 5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera selama periode November 2014 sd Oktober 2015, diketahui masih mempekerjakan 2 (dua) pekerja/karyawan dibawah umur 18 (delapan belas) tahun di lokasi kerja, namun telah memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku